



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN.Kph

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SONI alias SONI HARSONO Bin SUWIN alias TASWIN;**
Tempat Lahir : Padu Raksa;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun 6 Bulan / 11 Septemebr 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Padu raksa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Turut Orang Tua.

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2017;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :
 - Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2017 s/d 4 April 2017;
 - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2017 s/d 14 Mei 2017;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2017 s/d 29 Mei 2017;
 - Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 17 Mei 2017 s/d 15 Juni 2017;
 - Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 16 Juni 2017 s/d 14 Agustus 2017.

- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang nomor 37/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Kph tanggal 17 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 37/Pen.Pid.Sus/2017/Pn.Kph tanggal 17 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

halaman 1 dari 13 halaman



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SONI alias SONI HARSONO Bin SUWIN alias TASWIN**, bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membawa senjata tajam" sebagaimana diatur dalam pasal **2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951**, dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SONI alias SONI HARSONO Bin SUWIN alias TASWIN**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang, panjang 47 Cm, panjang mata pedang 35 Cm, mata pedang runcing dan tajam, terbuat dari besi, gagang pedang terbuat dari kayu warna coklat, sarung pedang terbuat dari kulit warna coklat tua;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa hanya menyampaikan permohonan yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **SONI Als SONI HARSONO Bin SUWIN als TASWIN** pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira jam 01.00.WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017, bertempat di jalan lintas Pagar Alam Desa Pagar Agung kecamatan Bermani Ilir Kab. Kepahiang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari tanggal tahun tersebut diatas Terdakwa dan Saksi **MESIS PRANSISKA als MESIS Bin SUBRI** (berkas penuntutan terpisah) dan **ALPIAN**, berangkat dari Desa Padu Raksa Kec. Sikap Dalam Kba. Empat Lawang Propinsi Sumatera selatan menuju ke rumah bibi **ALPIAN** yang berada di belakang pasar Kepahiang dengan

halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MX warna hitam nomor polisi tidak ada, nomor mesin 2S6-01794 nomor rangka MH32S60016K.010687 dengan posisi terdakwa yang mengemudi motor tersebut, saksi MESIS ditengah, sednagkan ALPIAN di belakang, dan Terdakwa juga membawa 1 (satu) senjata tajam jenis pedang, pajang 47 (empat puluh tujuh) centimeter, panjangmata pedang 35 (tiga puluh lima) centimeter, mata pedang runcing dan tajam, terbuat dari besi, gagang pedang terbuat dari kayu warna coklat, sarung pedang terbuta dari kulit warna coklat tua yang diselipkan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri;

- Bahwa saat sampai di jalan lintas paagar alam desa pagar agung kec. Bermani ilir Kab.Kepahiang, motor yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan oleh Saksi DODI WINANADAR Bin SAPAWI dan saksi YUDI SETIAWAN Als YUDI Bin SAMSIDI, yang merupakan Polisi yang sedang melakukan patroli rutin dan curiga melihat terdakwa, saksi MESIS, dan ALPINA berboncengan 3 (tiga) tanpa menggunakan hel, dan motor tidak ada nomor polisi;
- Bahwa saat didekati oleh saksi DODI dan saksi YUDI, ALPIAN yang duduk di motor belakang turun dan berlari, dan motor terebut berhasil diberhentikan serta saksi DODI dan Saksi YUDI melakukan pengecekan surat-surat kendaraan, dan dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa, dan Saksi MESIS didapatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang, pajang 47 (empat puluh tujuh) centimeter, panjangmata pedang 35 (tigapuluh lima) centimeter, mata pedang runcing dan tajam, terbuat dari besi, gagang pedang terbuat dari kayu warna coklat, sarung pedang terbuta dari kulit warna coklat tua yang diselipkan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri, dan pada Saksi MESIS didapatkan senjata tajam;
- Bahwa perbuatan terdakwa membawa 11 (satu) buah senjata tajam jenis pedang, pajang 47 (empat puluh tujuh) centimeter, panjangmata pedang 35 (tigapuluh lima) centimeter, mata pedang runcing dan tajam, terbuat dari besi, gagang pedang terbuat dari kayu warna coklat, sarung pedang terbuta dari kulit warna coklat tua tersebut adalah untuk menjaga diri dan bukan untuk alat pertanian, atau pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan, atau sebagai benda pusaka atau barang kuno atau benda ajaib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat

(1) Undang-Undang Darurat RI No.12 tahun 1951.

halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) **YUDI SETIYAWAN alias YUDI Bin SAMSIDI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa SONI alias SONI HARSONO Bin SUWIN pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 01:00 WIB bertempat di jalan Lintas Pagar Alam Desa Pagar Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Terdakwa SONI HARSONO ditangkap karena membawa senjata tajam jenis pedang dengan panjang 47 cm (empat puluh tujuh centimeter), panjang mata pedang 35 cm (tiga puluh lima centimeter), mata pedang runcing dan tajam, terbuat dari besi, gagang pedang terbuat dari kayu warna coklat, sarung pedang terbuat dari kulit warna coklat tua;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan senjata tajam jenis pedang itu Terdakwa SONI HARSONO selipkan dipinggang sebelah kirinya;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap SONI HARSONO tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi yakni DODI WINANDAR sesama rekan kerja Saksi di Polri;
 - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang 47 cm (empat puluh tujuh centimeter), panjang mata pedang 35 cm (tiga puluh lima centimeter), mata pedang runcing dan tajam, terbuat dari besi, gagang pedang terbuat dari kayu warna coklat, sarung pedang terbuat dari kulit warna coklat tua yang diperlihatkan dipersidangan adalah senjata tajam yang dibawa Terdakwa SONI HARSONO saat ditangkap;
 - Bahwa saat membawa senjata tajam jenis pedang tersebut Terdakwa SONI HARSONO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa senjata tajam jenis pedang tersebut Terdakwa SONI HARSONO pergunakan untuk menjaga diri dan jika Terdakwa SONI HARSONO terancam maka senjata tajam tersebut akan Terdakwa SONI HARSONO pergunakan untuk menjaga diri;
 - Bahwa Terdakwa SONI HARSONO mengetahui persis kalau membawa senjata tajam bukan karena pekerjaan atau peruntukannya adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum atau undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SONI HARSONO saat ditangkap sedang mengedari sepeda motor bersama Saksi dan teman yang lain bernama ALPIAN alias PIAN;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan bernama DODI WINANDAR melaksanakan patroli rutin, rute patroli saat itu dari Mapolsek Bermani Ilir menuju ke perbatasan Empat Lawang;
- Bahwa sesampainya di jalan Desa Pagar Agung, Saksi dan rekan berpapasan dengan pengendara sepeda motor berbonceng tiga yang semuanya tidak menggunakan helm serta sepeda motornya tidak ada nomor plat kendaraan menuju ke arah Kepahiang, selanjutnya Saksi dan rekan berbalik arah mengejar sepeda motor, yang setelah Saksi dan rekan menghentikan laju sepeda motor tersebut, sepeda motor berhenti selanjutnya salah satu dari ketiga orang pengendara sepeda motor melarikan diri, melihat ada yang berlari, Saksi dan rekan tambah curiga lalu memeriksa dua orang tersebut dan didapati senjata tajam pada dipinggang keduanya, setelah ditanyakan pada dirinya masing-masing orang mengaku bernama SONI yang membawa senjata tajam jenis pedang sedangkan seorang lagi bernama MESIS membawa sebilah pisau jenis wali, sedangkan seorang yang melarikan diri dari keterangan SONI dan MESIS adalah temannya yang bernama ALPIAN alias PIAN, setelah itu sepeda motor dan SONI dan MESIS dibawa ke Mapolsek Bermani Ilir;
- Bahwa apabila senjata tajam yang dibawa Terdakwa SONI tersebut mengenai seseorang, maka orang tersebut akan mengalami luka;
- Bahwa senjata tajam jenis pedang panjang 47 cm (empat puluh tujuh centimeter), panjang mata pedang 35 cm (tiga puluh lima centimeter), mata pedang runcing dan tajam, terbuat dari besi, gagang pedang terbuat dari kayu warna coklat tersebut termasuk senjata penikam atau penusuk dan tidak atau bukan termasuk alat pertanian atau peralatan rumah tangga ataupun barang pusaka.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- 2) **MESIS PRANSISKA alias MESIS PRANCISKO alias MESIS Bin SUBRI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 01:00 WIB bertempat di Jalan Lintas Pagar Alam Desa Pagar Agung Kecamatan

halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermani Ilir Kepahiang Terdakwa SONI alias SONI HARSONO Bin SUWIN alias TASWIN telah ditangkap Anggota Polri berpakaian Dinas;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa senjata tajam jenis pedang panjang kurang lebih 47 cm (empat puluh tujuh centimeter);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana senjata tajam tersebut didapat Terdakwa saat Terdakwa di tangkap Anggota Polri;
- Bahwa saat ditangkap senjata tajam tersebut diselipkan Terdakwa dipinggang sebelah kirinya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin membawa senjata tajam dari yang berwenang;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada dirinya, Terdakwa menerangkan senjata tajam tersebut Terdakwa pergunakan untuk menjaga diri;
- Bahwa sebilah senjata tajam jenis pedang panjang kurang lebih 47 cm (empat puluh tujuh centimeter) bermata pedang runcing dan tajam terbuat dari besi, bergagang kayu warna coklat, bersarung kulit warna coklat tua yang diperlihatkan dipersidangan adalah senjata tajam yang dibawa Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membawa senjata tajam yang bukan peruntukannya atau bukan karena pekerjaannya adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap sedang mengedari sepeda motor bersama Saksi dan teman Terdakwa bernama ALPIAN alias PIAN;
- Bahwa saat ditangkap Polisi kami sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor kendaraan milik Saksi dengan tujuan ke Kepahiang;
- Bahwa maksud dan tujuan pergi ke Kepahiang karena ALPIAN alias PIAN yang tidak memiliki sepeda motor minta diantarkan kerumah Bibinya yang sedang sakit yang rumahnya terletak dibelakang Pasar Kepahiang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna hitam tidak ada plat nomor kendaraan, bernomor mesin 2S6-010794, bernomor Rangka MH32S60016K.010687 adalah sepeda motor yang Saksi, Terdakwa dan ALPIAN kendari yang merupakan milik Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polri pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 01:00 WIB di Jalan Lintas Pagar Alam Desa Pagar Agung Kecamatan Bermani Ilir Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada Terdakwa didapati Polisi membawa senjata tajam jenis pedang dengan panjang 47 cm (empat puluh tujuh centimeter) mengenakan sarung terbuat dari kulit warna coklat, bergagang kayu warna coklat;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa bawa dari rumah orangtua Terdakwa di Desa Pdu Raksa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang yang Terdakwa selipkan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa, akan tetapi ketika Terdakwa berada wilayah Desa Pagar Agung Bermani Ilir Kepahiang ditangkap Anggota Polri Bermani Ilir;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama Saksi MESIS PRANSISKA alias MESIS Bin SUBRI ;
- Bahwa ketika ditanyakan izin membawa senjata tajam tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dimaksud;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa ketika tertangkap itu Terdakwa pergunakan untuk menjaga diri;
- Bahwa tindakan Terdakwa membawa senjata tajam dimaksud tidak sesuai dengan pekerjaan Terdakwa dan melanggar hukum;
- Bahwa sebilah senjata tajam jenis pedang panjang kurang lebih 47 cm (empat puluh tujuh centimeter) bermata pedang runcing dan tajam terbuat dari besi, bergagang kayu warna coklat, bersarung kulit warna coklat tua yang diperlihatkan dipersidangan adalah senjata tajam yang dibawa Terdakwa saat ditangkap di Jalan Lintas Pagar Alam Desa Pagar Agung Kecamatan Bermani Ilir Kepahiang;
- Bahwa cara Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan menyimpannya atau menyelipkannya dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa senjata tajam tersebut belum pernah Terdakwa pergunakan atau untuk melukai orang lain atau dipergunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Saksi MESIS dan ALPIAN ke Kepahiang karena mengantarkan ALPIAN untuk menemui Bibinya yang sedang sakit yang rumahnya dibelakang Pasar Kepahiang yang dikarenakan ALPIAN tidak memiliki sepeda motor, sedangkan sepeda motor yang dipergunakan adalah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor kendaraan milik Saksi MESIS;

halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena takut ada Razia dan ditangkap Polisi sehingga kami berangkat pada malam hari karena selain berboncengan bertiga, sepeda motor Saksi MESIS tersebut kondisinya tidak dilengkapi plat nomor kendaraan, spion dan kelengkapan lainnya.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana yang diajukan kepersidangan dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya yaitu :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang panjang kurang lebih 47 cm (empat puluh tujuh centimeter) bermata pedang runcing dan tajam terbuat dari besi, bergagang kayu warna coklat, bersarung kulit warna coklat tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 01:00 WIB bertempat di jalan Lintas Pagar Alam Desa Pagar Agung Kecamatan Bermani Ilir Kepahiang, Terdakwa SONI alias SONI HARSONO Bin SUWIN alias TASWIN telah ditangkap oleh Petugas Polri Sektor Bermani Ilir;
- Bahwa petugas Polri Sektor Bermani Ilir yang menangkap Terdakwa salah satunya adalah Saksi YUDI SETIYAWAN alias YUDI Bin SAMSIDI dan rekan Polri lainnya;
- Bahwa sewaktu ditangkap saat itu Terdakwa bersama Saksi MESIS PRANSISKA alias MESIS Bin SUBRI dan seorang teman mereka yang mereka terangkan bernama ALPIAN alias ALPIN yang saat itu ketiganya mengendarai sepeda motor milik Saksi MESIS yang diakuinya ingin menuju ke Kepahiang Kabupaten Kepahiang mengantarkan ALPIAN kerumah Bibinya dibelakang Pasar Kepahiang;
- Bahwa alasan petugas Polri menangkap Terdakwa karena pada Terdakwa saat itu didapati membawa senjata tajam jenis pedang panjang kurang lebih 47 cm (empat puluh tujuh centimeter) bermata pedang runcing dan tajam terbuat dari besi, bergagang kayu warna coklat, bersarung kulit warna coklat tua yang terselip pada pinggang sebelah kiri Terdakwa;

halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika petugas Polri Sektor Bermani Ilir menanyakan kepada dirinya Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin membawa atau menguasai senjata tajam bermata pedang runcing dan tajam terbuat dari besi, bergagang kayu warna coklat, bersarung kulit warna coklat tua yang terselip pada pinggang sebelah kiri Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah kepada pelaku tindak pidana yaitu seorang atau sekumpulan orang apabila melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, maksud dari unsur ini untuk meneliti tentang orang yang duduk selaku Terdakwa apakah benar dia adalah pelakunya, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kesalahan orang atau Error in Persona dalam menghukum orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan SONI alias SONI HARSONO Bin SUWIN alias TASWIN yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas orang yang tertera dalam Surat Dakwaan dimaksud adalah

halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa *BARANG SIAPA* tidak dapat ditujukan kepada diri Terdakwa karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan yang diajukan sebagai Terdakwa akan tetapi yang dimaksud *barang siapa* adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terpenuhi memenuhi semua unsur dari tindak pidana sehingga untuk membuktikan unsur *barang siapa* harus dibuktikan dulu unsur lainnya karena unsur *barang siapa* masih tergantung pada unsur lainnya akan tetapi apabila unsur lainnya telah terpenuhi maka unsur *barang siapa* menunjukan kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dibawah ini sebagai berikut;

Ad.2. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa SONI alias SONI HARSONO ketika petugas Polri Sektor Bermani Ilir menanyakan kepadanya tentang senjata tajam yang dibawa Terdakwa saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukan izin atas senjata tajam dengan panjang lebih kurang 47 cm (empat puluh tujuh centimeter) bermata pedang runcing dan tajam terbuat dari besi, bergagang kayu warna coklat, bersarung kulit warna coklat tua yang terselip pada pinggang sebelah kiri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas unsur ke-dua yakni *tanpa hak* disini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi dan Majelis Hakim langsung membuktikan pada fakta yang terbukti dipersidangan yakni *membawa senjata penusuk*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dari alat bukti berupa keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa

halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 01:00 WIB bertempat di Jalan Lintas Pagar Alam Desa Pagar Agung Kecamatan Bermani Ilir Kepahiang Terdakwa SONI alias SONI HARSONO Bin SUWIN alias TASWIN telah ditangkap oleh Petugas Polri Sektor Bermani Ilir yang salah satunya adalah Saksi YUDISETIYAWAN alias YUDI Bin SAMSIDI dan rekan Polri lainnya;

Menimbang, bahwa sewaktu ditangkap saat itu Terdakwa bersama Saksi MESIS PRANSISKA alias MESIS Bin SUBRI dan seorang teman mereka yang mereka terangkan bernama ALPIAN alias ALPIN yang saat itu ketiganya mengendarai sepeda motor milik Saksi MESIS yang diterangkannya akan menuju ke Kepahiang Kabupaten Kepahiang mengantarkan ALPIAN kerumah Bibinya dibelakang Pasar Kepahiang;

Menimbang, bahwa alasan petugas Polri tersebut menangkap Terdakwa karena pada Terdakwa saat itu didapati membawa senjata tajam jenis pedang panjang kurang lebih 47 cm (empat puluh tujuh centimeter) bermata pedang runcing dan tajam terbuat dari besi, bergagang kayu warna coklat, bersarung kulit warna coklat tua yang terselip pada pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Bahwa sebagaimana pengertian senjata penusuk dalam ayat (2) pasal 2 undang-undang ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid); sedangkan keperluan Terdakwa membawa senjata penusuk ini diakui Terdakwa hanya untuk menjaga diri dari keadaan terpaksa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas unsur ke-tiga yakni *membawa senjata penusuk* disini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang lebih kurang 47 cm (empat puluh tujuh centimeter), dengan mata pedang 35 cm (tiga puluh lima centimeter), mata pedang runcing dan tajam, terbuat dari besi, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat, dan sarung terbuat dari kulit warna coklat tua sepatutnya dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dengan pertimbangan apabila dikembalikan kepada Terdakwa dapat diduga akan dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa tidak terdapat keadaan yang dapat memperberat Terdakwa.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga dianggap memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan belum pernah dihukum.

Mengingat ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SONI alias SONI HARSONO Bin SUWIN alias TASWIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk**";

halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa SONI alias SONI HARSONO Bin SUWIN alias TASWIN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang, panjang 47 cm, panjang mata pedang 35 cm, mata pedang runcing dan tajam, terbuat dari besi, gagang pedang terbuat dari kayu warna coklat, sarung pedang terbuat dari kulit warna coklat tua;**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juni 2017**, oleh **NURJUSNI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **YULIA MARHAENA, S.H.**, dan **YONGKI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **EVI WULANDARI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang serta dihadiri oleh **NOPRIDIANSYA, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **YULIA MARHAENA, S.H.**

NURJUSNI, S.H.

2. **YONGKI, S.H.**

Panitera Pengganti,

EVI WULANDARI, S.H.

halaman 13 dari 13 halaman